

Optimizing Productive Waqf Management in Expanding Benefits for Millennials

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Memperluas Manfaat untuk Generasi Millennial

Dian Pertiwi[✉], Erdah Litriani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

✉ pertiwi.dian_uin@radenfatah.ac.id

Received: 29-03-2024

Revised: 08-06-2024

Accepted: 09-06-2024

ABSTRACT

This research falls under the category of library research and use the description-analysis approach for data analysis. Waqf is modal of muslim's has the potential to increase their advantages provided it is established and maintained properly. Waqf works as a factor of production for economic growth that is intended for Muslims' wellbeing. Proof that the government is seriously pursuing waqf as a legal framework for developing waqf in the future in order to improve the welfare of the community at large is provided by the adoption of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 regarding its Implementation. They will be in charge of the growth wheel with these millennials, notably in the economic sector, which is anticipated to be able to guide the Indonesian nation towards a more advanced and dynamic development. The potential of cash waqf for the millennial generation with more than 25% of the total population of Indonesia is considered very large in Indonesia, the millennial generation is also included in the productive age where they already hold money and can manage their own finances. Indonesia itself is also a generous country, where people will help or donate money to charitable organizations or to people in need. But for waqf literacy in Indonesia is still relatively low, this requires waqf agencies to socialize waqf literacy through the digitalization era on social media.

Keywords: *productive, waqf, millennials*



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Wakaf merupakan modal (capital) umat Islam yang sangat potensial dalam memperluas manfaat, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Kaum Milenial yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Potensi wakaf uang bagi generasi milenial dengan jumlah lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia dinilai sangat besar di Indonesia, generasi milenial juga termasuk kedalam usia produktif dimana mereka sudah memegang uang dan dapat mengatur keuangannya sendiri. Indonesia sendiri juga termasuk negara yang dermawan, dimana masyarakat akan membantu atau menyumbangkan uang ke lembaga amal atau kepada orang yang membutuhkan. Tetapi untuk literasi wakaf di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini mengharuskan badan wakaf untuk melakukan sosialisasi literasi wakaf melalui era digitalisasi pada media sosial.

Kata Kunci : produktif, wakaf, milenial

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas di Negara Indonesia membawa nilai-nilai peradaban krusial dalam mengatasi berbagai permasalahan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa salah satu jalan untuk mencapai kondisi ekonomi negara yang bebas dari orang-orang miskin adalah berfokus dengan mekanisme “pertumbuhan pro-miskin (*pro-poor growth*)” yang dibawa oleh Islam melakukan pengelolaan dana zakat dan wakaf untuk masyarakat miskin.¹

¹ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk. “Kontribusi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Ekonomi Makro di Indonesia”. Jakarta : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) hlm. 2

Agama Islam didasarkan pada tiga pilah yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain aqidah (iman), akhlak, dan Syariah. Aqidah dan akhlak bersifat tetap dan tidak terkikis oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perubahan zaman. Sedangkan Syariah sangat fleksibel. Kegiatan Syariah juga terbagi menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Dimana ibadah adalah hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia. Dalam ruang muamalah inilah yang mencakup dalam berbagai hal, termasuk dalam ekonomi, dalam ekonomi Islam terdapat beberapa instrument yang bisa dijadikan sarana untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera yaitu melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)²

Wakaf atau perwakafan adalah salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Nilai ibadah karena niat untuk berwakaf adalah mencari ridha Allah SWT dan nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dalam memproduktifkan dinasi agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Donasi wakaf ini bisa berupa harta benda bergerak seperti uang ataupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁵

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang sektor wakaf yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat menjadi penguat dalam mengelola pemberdayaan wakaf secara produktif melalui manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang dikelola secara modern. Munculnya wakaf produktif merupakan momentum transformasi pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf.

² Abdurrohman Mubarak, *“Wakaf Uang Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”*: Jakarta (2022) : Badan Wakaf Indonesia.

³ Muratdho Ridwan, *“Wakaf dan Pembangunan Ekonomi”*. Jurnal Zakat dan Wakaf 4 No.1 (2017) : 105-124.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

⁵ Choiriyah, *“Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”* . Islamic Banking : jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 2, no.2 (2017) : 27-29.

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Bila dikelola secara produktif, wakaf di Indonesia bisa menjadi raksasa yang membantu berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Maka diperlukan lebih banyak lagi pihak yang peduli pada perkembangan perwakafan di Indonesia.

Keberadaan wakaf menjadi pengelolaan ekonomi yang strategis dalam menghadapi persoalan masyarakat dan memperkuat kemaslahatan umat. Wakaf berperan penting dalam membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya sepanjang sejarah Islam.⁶

Hasil penelitian Faizatu Almas (2022) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan SGD's di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan asset wakaf dengan mekanisme wakaf pertanian, wakaf hutan, wakaf perumahan terjangkau dan program lain yang berkontribusi pada pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola.⁷ Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tamimah (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di lembaga Sinergi Foundation beroperasi mengikuti perkembangan di era digital seperti saat ini, yaitu pengelolaan berbasis online dalam pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan. Lembaga tersebut juga mengumpulkan dana wakaf uang dan dialokasikan untuk pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.⁸

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022-2023 terus mengalami kenaikan, diproyeksikan sebanyak 278,69 juta jiwa pada 2023.⁹ Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi masyarakat Islam masih menganggap zakat hanya sebagai kewajiban ibadah semata di hadapan Allah SWT yang menjadi rukun sahnya keislaman seseorang. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tentunya generasi milenial akan berperan besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian yang

⁶ Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no.3 (2020) : 486.

⁷ Faizatu Almas Hadyantari, "Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf" 2022

⁸ Tamimah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)".

⁹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> diakses pada 20 Maret 2024.

diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pengelola Wakaf, terutama pada wakaf produktif untuk mengoptimalkan penerimaan wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif agar lebih bermanfaat terutama untuk generasi milenial. Generasi milenial yang menurut Bank Indonesia pada Tahun 2023 berjumlah 69,38 juta jiwa atau 25,87% dari total penduduk Indonesia yang dalam usia produktif yang memiliki potensi besar dalam wakaf produktif. Sumber data berasal dari berbagai literatur baik dari buku, artikel ilmiah, informasi dari internet dan sumber data yang berasal dari pengamatan peneliti terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf

Menurut bahasa arab, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, mencegah, atau diam di tempat. Kata *wakafa yaqifu waqfan* sama artinya dengan *habasa yabbisu tabbisan* yang artinya mewakafkan. Menurut istilah *syara*, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda(ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁰ Sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tabbisul ashli*) lalu manfaatnya berlaku untuk umum. *Tabbisul ashli* itu adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan dan sejenisnya dengan pemanfaatannya menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa mengharapkan imbalan.¹¹

Wakaf adalah menahan atau menghentikan harta secara abadi maupun sementara, dari segala perilaku pribadi yang menguntungkan diri sendiri seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, yang bertujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh waqif (orang yang melakukan

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "*Fikih Wakaf*" Jakarta: 2017

¹¹ Adijani Al-Alabiji, "*Pemakafan Tanah* (Mukmin, 2014) *di Indonesia dalam Teori dan Praktek*" Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004

waqaf) dalam batasan hukum syariat. Wakaf adalah menahan pengalihan hak atas harta lalu digunakan untuk kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah *subhanahu wata'ala*.¹²

Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf terbagi menjad j dua yakni terdapat dalam *Al-Qur'an* dan Al-Hadits. Berikut ini penjelasannya :

1. *Al-Qur'an*

Terdapat Q.S. al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)

Maksud dari Q.S. al-Baqarah tersebut menjelaskan memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan lebalan. Wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *habkun min annas*.

2. *Al-Hadits*

Dari Abu Huraira radhiyallahu ‘anhu., sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. bersabda : “apabila manusia itu meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

Maksud dari sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits itu adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayit kecuali tiga hal yang berasal dari usaha diatas anak yang sholeh, ilmu yang ditinggalkannya, dan sedekah jariyah semua berasal dari usahanya.

3. Dasar Hukum tentang Wakaf di Indonesia

Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai dengan Fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia

¹² A. Rodli Mukmin, *“Paradigma Baru Hukum Wakaf di Indonesia Studi Pandagan Ulama Mataram tentang Wakaf Tunai”* Yogyakarta : Stain Po Press : 2014

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004. Dari banyaknya regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia merupakan suatu hal yang diatur secara serius dan terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai perwakafan untuk melindungi dan mengatur wakaf tanah milik dan wakaf uang.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Harta wakaf diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasilnya¹³.

Ada 4 Objek wakaf yang bisa diberdayakan dengan produktif, hal ini mencakup pada harta benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu :

1. Wakaf Tanah

Sebelum dilakukan pengelolaan secara produktif, tanah wakaf yang belum disertifikasi harus disertifikasi terlebih dahulu, karena tanah wakaf yang belum disertifikasi akan menyimpan potensi konflik dan sengketa antara ahli waris dan pengelola dalam memperebutkan hak kepemilikan tanah wakaf dimasa yang akan datang. Diantara contoh pemberdayaan wakaf produkti berupa tanah adalah yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Wakaf Uang

Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.¹⁴

Wakaf uang termasuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi wakaf uang dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Dengan

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : (RI) (Hariyanti, 2010)Rajawali Pers, 2015) hlm. 14

¹⁴ <https://bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/> diakses pada 26 Maret 2024

demikian, dalam mekanisme wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf ‘alaih, tetapi harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf ‘alaih. Nilai nominal uang (uang pokok) yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Hal ini karena dana yang akan digunakan nanti adalah manfaat atau bagi hasil dari investasi yang ditentukan oleh nazhir.¹⁵

3. Wakaf Saham

Saham termasuk sebagai harta barang bergerak yang bisa didedikasikan untuk kepentingan umat. Dalam perusahaan, pimpinan perusahaan dapat mengkhususkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Kekurangan dari wakaf saham ini adalah kebanyakan dari kalangan menengah keatas yang mengetahui tentang wakaf saham ini.

4. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya intelektual tersebut bisa berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra hingga di bidang teknologi.¹⁶

Kemudahan dalam Berwakaf Terutama Menggunakan Aplikasi Digitalisasi Wakaf

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, berdasarkan sistem informasi wakaf kemenag tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia terutama wakaf uang bisa mencapai angka 180 triliun rupiah pertahun. Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. Walaupun perwakafan di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan kesadaran akan wakaf, dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi wakaf,

¹⁵ Departemen RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, hlm.77

¹⁶ Iswi Hariyanti “*Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Besar*” (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm.56

perbaiki manajemen nazhir, hingga digitalisasi wakaf dan integrasi data wakaf yang harus terus diupayakan untuk meningkatkan kinerja wakaf.¹⁷

Era digitalisasi ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam pengerjaannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penghimpunan data wakaf merupakan bagian *fundraising* menggunakan teknologi guna memanjakan waqif. *Fundraising* adalah istilah lain dalam penghimpunan dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon waqif agar mau berwakaf. Dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pengelolaan wakaf juga harus didorong dengan memulai dari tahap pengumpulan hingga pelaporan pemanfaatan wakaf.

Hal penting lainnya yaitu, peningkatan pemahaman dan kesadaran berwakaf melalui sosialisasi, literasi dan edukasi juga perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Apalagi sekarang banyak generasi milenial yang selalu menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial secara kontinyu dan dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sampai detik ini, data literasi wakaf di Indonesia masih termasuk kategori rendah dengan score 58,48, lebih rendah dari literasi zakat yang termasuk dalam kategori sedang dengan score 66,78.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung wakaf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pengembangan perwakafan merupakan bagian dari pengembangan dana sosial syariah di tanah air. Pada tanggal 1 juli 2021 lalu BWI meluncurkan e-services untuk para nazhir di Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua dari tahapan proses transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional.¹⁸

Dalam laporan “*Digital Around The World*” terungkap dari total 268,2 juta penduduk di indonesia, 150 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial ini didominasi oleh Kaum Milenial diharapkan dengan adanya generasi ini bisa membantu dan mengedukasi sesama saudaranya agar pengembangan wakaf ini bisa terus meningkat mulai dari pemahaman dan kesadaran dalam berwakaf. Untuk terus meningkatkan pengetahuan kepada

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, “*Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*”.

¹⁸ <https://www.bwi.go.id/7121/2021/07/05/bwi-perkenalkan-aplikasi-e-services-pendaftaran-nazhir-online/> diakses pada 01 April 2024

masyarakat terutama kaum milenial bisa dengan fitur wakaf di aplikasi – aplikasi Belanja maupun social media agar dengan kemudahan dan penyebaran informasi yang luas ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ada 3 tahapan proses transformasi digital yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat digitalisasi internal.

Hal ini ditandai dengan tiga indikator utama, yaitu peluncuran platform *berwakaf.id*, platform permediasosial yang dinamai *sahabatbwi.com* dan layanan e-services untuk pendaftaran nadzir. Untuk dua platform awal, telah diluncurkan pada 10 April 2021 lalu, yaitu tiga hari menjelang puasa Ramadhan 1442 H. Tujuannya adalah agar bisa memudahkan masyarakat dalam berwakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang, mendorong penguatan kampanye dan edukasi wakaf masyarakat, serta untuk meningkatkan layanan bagi para nadzir dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien, namun tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memperkuat digitalisasi nadzir dan integritas data wakaf.

Dalam digitalisasi nadzir ini, yang menjadi fokus utamanya adalah memperkuat saluran digital fundraising wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mengembangkan sistem pelaporan yang kredibel dan reliabel (dapat dipercaya).

Terkait dengan saluran pengumpulan digital, akan didorong proses integrasi dengan nadzir lain. Apabila nadzir tersebut telah memiliki platform pengumpulan digital sendiri, maka akan didorong agar platform tersebut bisa terkoneksi dengan platform *berkah wakaf*. Sebaliknya, apabila nadzir tersebut belum memiliki platform sendiri, maka dapat memanfaatkan pula platform *berkah wakaf* yang ada.

Selanjutnya, aspek dalam pelaporan adalah prihal yang sangat penting. Laporan yang kredibel akan mempengaruhi kualitas database perwakafan yang ada. Harus diakui bahwa kelemahan fundamental dalam sistem perwakafan ini sangat terkait dengan ketersediaan data yang handal. Untuk itu, laporan yang disampaikan oleh nadzir harus dapat dipastikan valid, terukur, tepat waktu dan terverifikasi dengan baik.

3. Mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi modal pengelolaan wakaf secara digital.

Pada tahap ini, seluruh pemangku kepentingan strategis perwakafan telah terkoneksi dengan baik dan Inovasi model pengelolaan wakaf dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, transformasi digital wakaf guna mengembangkan aplikasi untuk mendukung wakaf digital. Kepercayaan publik diyakini akan semakin meningkat karena digitalisasi yang tepat akan meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas sistem wakaf. Untuk itu, pemanfaatan *blockchain* dalam proses transformasi digital ini menjadi sangat penting dan strategis. Kepercayaan inilah yang akan membuat realisasi penerimaan wakaf nasional akan meningkat. Dan yang tidak boleh diabaikan, program pengelolaan aset wakaf beserta penyaluran manfaat kepada para mauquf'alah harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Tujuannya agar publik semakin yakin dan memiliki referensi yang kuat akan program-program yang dilakukan oleh para nadzir. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang diwakafkannya akan memberikan manfaat yang besar, baik dalam hal penurunan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan semakin termotivasi dan bergerak untuk berwakaf dan menjadikan sebagian dari gaya hidup. Karena itulah, motif program wakaf baik yang menggunakan pendekatan sosial maupun pendekatan komersial (wakaf produktif) sangat diperlukan untuk dikembangkan secara kreatif dan inovatif, dengan tetap mempertahankan relevansinya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penggunaan Wakaf Produktif Bagi Milineal

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga non structural pemerintah mendapat Amanah untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan sektor wakaf memiliki posisi strategis sehubungan keunikan fungsinya dalam mendukung perekonomian nasional, walaupun masih didominasi dalam bentuk sosial berupa sarana masjid/mushola, pesantren/sekolah dan makam, wakaf telah bergeser ke bentuk pengelolaan yang bersifat produktif dan investatif. Aset produktif yang mulai berdiri antara lain rumah sakit, klinik, rumah makan, perkebunan, pertanian dll. Sedangkan dalam bentuk investasi ada Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS), Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD), Reksadana Wakaf, Wakaf Saham, Wakaf Manfaat Asuransi, dll.

Perkembangan wakaf juga membawa dampak positif dalam meningkatkan kontribusi wakaf terhadap perekonomian, karena dengan wakaf yang bersifat produktif, maka akan mendukung pemberdayaan masyarakat, penyerapan lapangan kerja, efisiensi investasi infrastruktur dan sarana produksi masyarakat. Sedangkan wakaf yang dikelola dalam produk keuangan Syariah akan berkontribusi dalam mendukung pendanaan pembangunan dan pendalaman keuangan Syariah yang hasilnya bisa menjadi sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan untuk beragam program sosial, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi mikro, lingkungan bagi penerima manfaat yang membutuhkan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia, solusi berkelanjutan serta inklusif menjadi penting. Salah satu model yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan jangka panjang adalah dengan sistem wakaf. Sociopreneur berbasis wakaf yang bisa dikelola oleh generasi milenial bisa menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan nilai keadilan ekonomi masyarakat Indonesia. Konsep ini tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi pemberdayaan sosial kepada masyarakat. Model wakaf ini dilakukan dengan menjadikan asset wakaf bernilai ekonomi dan multinilai, tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga bernilai sosial yang berdampak positif dan dirasakan manfaatnya hingga puluhan tahun mendatang.

KESIMPULAN

Wakaf adalah menahan harta si wakif bisa berupa harta bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta itu yang bertujuan mencari ridha Allah SWT. serta amal sebanyak-banyaknya. Seperti mewakafkan sebuah tanah untuk pembangunan masjid.

Ada banyak sekali manfaat yang didapat dari berwakaf, namun tidak mudah untuk seseorang dalam melakukan wakaf. Sebelumnya, harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Seperti salah satu persyaratan berwakaf tanah harus melampirkan beberapa dokumen seperti dokumen kepemilikan tanah, surat keterangan tidak dalam sengketa, kartu identitas yang akan diberikan ke KUA (Kantor Urusan Agama) selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Lalu wakif wajib mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang didepan pejabat PPAIW.

Potensi wakaf uang bagi generasi milenial dengan jumlah lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia dinilai sangat besar di Indonesia, generasi milenial juga termasuk kedalam usia produktif dimana mereka sudah memegang uang dan dapat mengatur keuangannya sendiri. Indonesia sendiri juga termasuk negara yang dermawan, dimana masyarakat akan membantu atau menyumbangkan uang ke lembaga amal atau kepada orang yang membutuhkan. Tetapi untuk literasi wakaf di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini mengharuskan badan wakaf untuk melakukan sosialisasi literasi wakaf melalui era digitalisasi pada media sosial. Era digitalisasi ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam pengerjaannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penghimpunan data wakaf merupakan bagian *fundraising* menggunakan teknologi guna memajukan waqif. Fundraising adalah

istilah lain dalam penghimpunan dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon waqif agar mau berwakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung wakaf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital.

Penggunaan media sosial ini didominasi oleh Kaum Milenial diharapkan dengan adanya generasi ini bisa membantu dan mengedukasi sesama saudaranya agar pengembangan wakaf ini bisa terus meningkat mulai dari pemahaman dan kesadaran dalam berwakaf. Untuk terus meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terutama kaum milineal bisa dengan fitur wakaf di aplikasi – aplikasi Belanja maupun social media.

Ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang diwakafkannya akan memberikan manfaat yang besar, baik dalam hal penurunan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan semakin termotivasi dan bergerak untuk berwakaf dan menjadikan sebagian dari gaya hidup. Karena itulah, motif program wakaf baik yang menggunakan pendekatan sosial maupun pendekatan komersial (wakaf produktif) sangat diperlukan untuk dikembangkan secara kreatif dan inovatif, dengan tetap mempertahankan relevansinya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Alabiji, A. (2004). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol.2 No.2*, 27-29.
- Hadyantari, F. A. (2022). *Realizing SGDs in Indonesia Through Productive Waqf*.
- Hariyanti, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Besar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Indonesia, B. W. (2023). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mesiono, & Aziz, M. (2020). *Manajemen dalam Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Medan: Perdana Publishing.
- Mubarok, A. (2022). *Wakaf Uang Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Muhamad. (2003). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Mukmin, A. R. (2014). *Paradigma Baru Hukum Wakaf di Indonesia Studi Pandanaan Ulama Mataram tentang Wakaf Tunai*. Yogyakarta: Stain Po Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.7 No.3*, 486.
- RI, D. (n.d.). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta.
- Ridwan, M. (2017). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.4 No.1*, 105-124.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamimah. (n.d.). *Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)*.
- Wakaf, D. P. (2017). *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Zaenal, M. H. (2022). *Kontribusi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).